



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon NIK : 5371042207870005, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sma, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. dengan menggunakan alamat elektronik selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta Tempat tinggal di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang register Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Kp. tertanggal 9 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1439 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kelapa Lima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx.

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos-kosan yang beralamat di Oebobo.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1(satu) orang Anak yakni : Anak Pemohon & Termohon jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang 04 Juli 2018, umur : 4 tahun.
5. Bahwa awal mula permasalahan terjadi pada bulan November 2019 dikarenakan Termohon selalu keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat Pemohon.
6. Bahwa karena Termohon tidak pernah mengindahkan nasihat Pemohon sehingga pertengkaran sering terjadi namun Pemohon masih berusaha untuk pertahankan rumah tangga demi anak-anak.
7. Bahwa apabila terjadi pertengkaran maka Termohon selalu meminta di cerai.
8. Bahwa Termohon tidak pernah merubah perilakunya yang selalu keluar rumah tanpa ijin sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami
9. Bahwa Puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada bulan desember 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah hingga saat ini dan Pemohon sudah berupaya untuk meminta agar Termohon kembali pulang namun Termohon tidak mengindahkan.
10. Bahwa karena keadaan demikian sehingga pada bulan Januari 2020 Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai.
11. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon karena

Halaman2 dari 12halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

12. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
13. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

14. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Januari 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/008/018 antara (Pemohon) dengan (Termohon) tanggal 28 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 18 Januari 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I Pemohon**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai anak kandung dan Termohon sebagai anak menantu;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah, karena saksi hadir pada acara pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kost di Oebobo;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pemohon & Termohon, lahir tahun 2018 sekarang tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di Kupang, sedangkan Termohon tinggal di Ambon;
 - Bahwa pada tahun 2019, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran, namun yang saksi lihat Termohon sampai membuang pakaian dan mengusir Pemohon dari rumah kost;
 - Bahwa tidak lama setelah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak dan tidak kembali sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon telah beberapa kali meminta Termohon kembali, akan tetapi Termohon tidak mau lagi kembali tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai kakak kandung dan Termohon sebagai kakak ipar;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah, karena saksi hadir pada acara pernikahan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kost di Oebobo;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pemohon & Termohon, lahir tahun 2018 sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di Kupang, sedangkan Termohon tinggal di Ambon;
- Bahwa pada tahun 2019, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran, namun yang saksi lihat Termohon sampai membuang pakaian dan mengusir Pemohon dari rumah kost;
- Bahwa setelah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa Pemohon telah meminta Termohon kembali, akan tetapi berhasil, Termohon tidak mau bersama Pemohon lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan permohonan disertai dengan bukti-bukti, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara sah, dan rumah tangga Pemohon

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika dirinya bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang yaitu di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya telah terjadi perselisihan terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dimana perselisihan tersebut dipicu Termohon yang sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (potokopi kartu tanda penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yakni Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kesatukan kedua Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, P.2 serta saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 18 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1439 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost di Oebobo;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon & Termohon jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang 04 Juli 2018, umur 4 tahun yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dengan Termohon sampai sekarang tidak kembali;
5. Bahwa Pemohon telah beberapa kali berusaha membujuk Termohon kembali lagi, akan tetapi Termohon tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon lagi;
6. Keluarga atau orang dekat Pemohon telah menasehati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa salah satu alasan perceraian adalah ketika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengukur sifat suatu rumah tangga yang terus-menerus dalam perselisihan dan pertengkaran tentu tidak mudah, dan karenanya diperlukan kriteria standar untuk menentukan apakah suatu

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga patut dinyatakan sebagai rumah tanggayang terus berselisih atau tidak;

Menimbang bahwa, untuk menentukan suatu rumah tangga terus berselisih atau sudah tidak harmonis lagi, hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*, Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikorelasikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk

Halaman10 dari 12halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah danrahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satraj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pembebanan biaya perkara kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 830.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Muharam 1443 Hijriyah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp.30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp.20.000,00
 - c. Redaksi : Rp.10.000,00
 - d. Pemberitahuan isi putusan : Rp.10.000,00
2. Proses : Rp. 100.000,00
3. Panggilan : Rp.420.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan : Rp.210.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 830.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Kp.